



PT AirAsia Indonesia Tbk

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT AIRASIA INDONESIA Tbk  
Nomor : AAID/SK-DK/06-2025/006**

**TENTANG  
KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

PT AirAsia Indonesia Tbk  
Jl. Marsekal Surya Dharma  
(Hq) No. 1 Kel. Selaparang  
Jaya, Kec. Nagasari, Kota  
Tangerang, Banten  
15127 - Indonesia  
Tele: (021) 2985 0888  
Fax: (021) 2985 0889  
airasia.com

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris, maka PT AirAsia Indonesia Tbk, telah melakukan pembentukan Komite Audit.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penghapusan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Piagam Komite Audit beranggotakan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisaris, dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
- Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 18 Maret 2025, telah dilakukan pengangkatan Komite Audit beranggotakan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisaris, dari Komisaris Independen Perseroan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan, Dewan Komisaris memandang perlu untuk menetapkan kembali keanggotaan Komite Audit Perseroan dan menuangkannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

No. 10.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4359) berikut perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64) berikut perubahannya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 /POJK.04/2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 78 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0400775, tanggal 22 Oktober 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**
- Pertama : Mengangkat **Sdr. Julianto Sidarto** selaku Komisaris Independen sebagai anggota Komite Audit Perseroan.
- Kedua : Menetapkan masa tugas anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada Keputusan Pertama di atas **SUSUNAN** tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk mengangkat **Sdr.** Jerhentikannya sewaktu-waktu. sebagai anggota
- Ketiga : Sehubungan dengan Keputusan Menetapi di atas, maka susunan keanggotaan Komite Audit **Perdimensi** sebagai berikut:
- Sdr. Sabam Hutajulu sebagai **Ketua**  
Sdr. Julianto Sidarto sebagai **Anggota**  
Sdri. Myrnie sebagai **Anggota**  
Sdri. Elok sebagai **Anggota**
- Keempat : Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan ini terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- Kedua

*(halaman selanjutnya adalah halaman penandatanganan)*

Ditetapkan di Tangerang  
Tanggal : 03 Juni 2025

PT AirAsia Indonesia Tbk  
Dewan Komisaris



Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal

Komisaris Utama

Sabam Hutajulu

Komisaris Independen

Julianto Sidarto

Komisaris Independen

Reza Viryawan

Komisaris

Ditetapkan di Tangerang  
Tanggal : 03 Juni 2025

PT AirAsia Indonesia Tbk  
Dewan Komisaris

Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal

Komisaris Utama



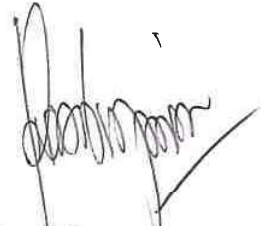
Sabam Hutajulu

Komisaris Independen



Julianto Sidarto

Komisaris Independen



Reza Viryawan

Komisaris